



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swastas.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt, tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan kembali majelis hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.20 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di teras rumah saudara **AHMAD JULISAR** yang terletak di samping mesjid Ash-Hamad dalam wilayah Kelurahan Postos, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan Penganiayaan**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap korban **APRIANA alias ANA** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari korban **APRIANA alias ANA** dan terdakwa **MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA** bersama-sama mendampingi anak kandung dari korban **APRIANA alias ANA** yang bernama **WILLIAMS CHARLES RIWU WADU** untuk melaksanakan sunatan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



- Bahwa saat korban APRIANA alias ANA hendak pulang untuk mengantar barang kerumah konsumen, terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA meminta korban APRIANA alias ANA untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA untuk berbicara empat mata, akan tetapi pada saat itu korban APRIANA alias ANA menolak permintaan tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mengatakan kepada korban APRIANA alias ANA "**saya mau bicara**" kemudian korban APRIANA alias ANA menjawab "**bicara apa?**" jawab terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA "**masalah kita berdua**" korban APRIANA alias ANA menjawab "**saya tidak punya masalah dengan kamu .. kalau saya dipanggil oleh keluargamu yang lebih tua, saya hargai dan saya mau, tapi kalau kita dua bicara sendiri empat mata, saya tidak mau**" kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mengatakan lagi "**saya mau bicara sebentar saja, ini bicara terakhir kali**" dan korban APRIANA alias ANA menjawab "**saya tetap tidak mau**".
- Bahwa saat korban APRIANA alias ANA berdiri dan mengenakan jaket untuk jalan, saat korban APRIANA alias ANA mengenakan helem, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA langsung berdiri dan menarik tangan kanan korban APRIANA alias ANA secara paksa masuk kedalam rumah saudara AHMAD JULISAR. Karena terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA menarik tangan korban APRIANA alias ANA secara paksa dengan sekuat tenaga, sehingga korban APRIANA alias ANA langsung membela diri dengan cara memukul kepala terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA menggunakan Helm yang korban APRIANA alias ANA pegang menggunakan tangan kiri sehingga saat itu, terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA langsung melepaskan pegangan tangan terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA. Kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mengatakan kepada korban APRIANA alias ANA "**engko pukul saya ne ka INA ?, itu MA ATI liat saya disana, bikin saya malu saja**" kemudian korban APRIANA alias ANA menjawab "**makannya jangan paksa saya**" kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mengatakan lagi "**saya mau tanya di kau**" jawab korban APRIANA alias ANA "**mau tanya apa?**" jawab terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA "**kau tidak menyesal?**" jawab korban APRIANA alias ANA "**saya tidak menyesal**" kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



alias HIJRA mengulangi pertanyaan yang sama mengatakan “**betul tidak menyesal ?**” jawab korban APRIANA alias ANA “**justru kalau saya kembali lagi dengan kau, saya menyesal**”.

- Bahwa karena korban APRIANA alias ANA tidak ingin berkomunikasi lagi dengan terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA dan hendak ingin berjalan, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA langsung melakukan penganiayaan terhadap korban APRIANA alias ANA.
- Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA melakukan penganiayaan yaitu dengan memegang jeket korban menggunakan tangan kiri pada bagian dada, kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA langsung memukul korban APRIANA alias ANA menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah bibir. Setelah terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA memukul korban, terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA langsung meninggalkan korban APRIANA alias ANA diteras rumah tersebut. Posisi korban APRIANA alias ANA pada saat itu berdiri dan berhadapan dengan jarak setengah meter saat terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA melakukan penganiayaan, sedangkan cara terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA melakukan penganiayaan pada posisi tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mencekik leher korban APRIANA alias ANA menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA menyandarkan korban APRIANA alias ANA kearah tembok teras rumah saudara AHMAD JULISAR. Setelah korban APRIANA alias ANA ditembok, terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah mulut sebanyak 2 (dua) kali hingga korban APRIANA alias ANA terjatuh ke tanah, kemudian datang banyak orang meleraai kejadian tersebut sehingga terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA tidak melakukan penganiayaan terhadap korban APRIANA alias ANA lagi.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD HIJRA SAPUTRA alias HIJRA tersebut, korban APRIANA alias ANA merasakan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari – hari diantaranya aktifitas makan dan sikat gigi, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/69/TU/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MARGARETHA IKA YUKARI UJAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan kepada korban atas nama pasien APRIANA alias ANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pasien sadar
- Terdapat luka lecet dibibir atas dan bawah dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,1$ cm dan $1 \times 0,5$ cm, bengkak dan kemerahan
- Terdapat bengkak daerah dada kiri setinggi rusuk ke III, tampak kemerahan dan terdapat nyeri saat penekanan

II. KESIMPULAN :

1. Luka diakibatkan persentuhan benda tumpul
2. Luka tidak menimbulkan cacat permanen
3. Luka tidak mengganggu aktifitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar ; Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Apriana** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, Saksi Korban adalah mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan sebagai Saksi Korban dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA, di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



terletak di samping Masjid Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00. WITA, Saksi Korban dan Terdakwa bersama-sama dengan anak Saksi Korban yang bernama **WILIAMS CHARLES RIWU WADU** dan **PUTRA RAMADAN** duduk bersama di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak di samping **Masjid Ash-Hamad Postoh** di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk mendampingi anak Saksi Korban yang melaksanakan sunatan, saat Saksi Korban hendak pulang untuk mengantar barang ke rumah konsumen, Terdakwa mau ikut bersama-sama dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak permintaan dari Terdakwa, karena Saksi Korban menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban **“bahwa Saksi Korban mau bicara”** lalu Saksi Korban **“menjawab bicara apa?” di jawab oleh Terdakwa “masalah kita berdua”**, lalu Saksi Korban menjawab bahwa **“Saksi Korban tidak punya masalah dengan kamu...’** kalau Saksi Korban dipanggil oleh keluargamu yang lebih tua, Saksi Korban harga dan Saksi Korban mau, tapi kalau kita dua bicara sendiri empat mata Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan lagi **“saya mau bicara sebentar saja, ini bicara terakhir kali”** lalu Saksi Korban menjawab **“saya tetap tidak mau”**, kemudian Saksi Korban berdiri dan mengenakan jaket Saksi Korban lalu berjalan, saat Saksi Korban mengenakan helem, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan menarik tangan kanan Saksi Korban secara paksa masuk ke dalam rumah **AHMAD JULISAR**, karena Terdakwa menarik Saksi Korban secara paksa dengan sekuat tenaga sehingga Saksi Korban langsung membela diri dengan cara memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan helem yang Saksi Korban Saksi Korban pegang ditangan kiri sehingga saat itu Terdakwa langsung melepaskan tangan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **“engko pukul saya ne ka ina?, itu MA ATI liat saya disana, bikin saya malu saja”**, kemudian Saksi Korban menjawab **“makanya jangan paksa saya”** kemudian Terdakwa mengatakan lagi **“saya mau tanya di kau”**, lalu Saksi Korban menjawab **“mau Tanya apa? ”dan Terdakwa menjawab “kau tidak menyesal?”** lalu Saksi Korban menjawab **“saya tidak menyesal”**, kemudian Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama mengatakan **“betul tidak menyesal?”** dan Saksi Korban menjawab **“justru kalau**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



saya kembali lagi dengan kau, saya menyesal” karena Saksi Korban tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan hendak berjalan, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, posisi Saksi Korban dan Terdakwa saat itu adalah Saksi Korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter dan cara Terdakwa memukul Saksi Korban adalah Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyandarkan Saksi Korban ke arah tembok teras rumah **AHMAD JULISAR**, setelah Saksi Korban tersandar ditembok Terdakwa lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah mulut Saksi Korban sebanyak dua kali sehingga Saksi Korban terjatuh di lantai, oleh karena Saksi Korban terjatuh sehingga datang banyak orang untuk melera;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena pada malam sebelumnya Saksi Korban menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Korban selain itu Saksi Korban juga tidak mau meledani Terdakwa untuk berkomunikasi empat mata dengan Saksi Korban yang diinginkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak tahu persis apa isi daripada pertemuan empat mata tersebut, namun Saksi Korban menduga adalah Terdakwa ingin rujuk kembali bersama-sama;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut termasuk anak Saksi Korban yang bernama **WILLIAMS CHARLES RIWU WADU**;
- Bahwa alasan Saksi Korban dengan Terdakwa bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga (Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban) dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak ke rumah sakit, Saksi Korban hanya rawat sendiri di rumah dan membeli obat sendiri untuk diminum;
- Bahwa Terdakwa sering-sering pukul saksi kalau keinginannya tidak dipenuhi;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Korban adalah Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke tembok teras rumah **AHMAD JULISAR** lalu Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali ke arah mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh di lantai, oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



karena Saksi Korban terjatuh sehingga banyak orang datang untuk meleraikan kejadian tersebut sehingga Terdakwa tidak melakukan pemukulan ladi terhadap diri Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **Anak Saksi William Charles Riwu Dawu** di muka persidangan tanpa disumpah:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah ayah kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Kejadian hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WITA di jalan lorong di Dusun II Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena Anak Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung saat kejadian tersebut terjadi dengan jarak satu meter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA, di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak di samping Masjid Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat Terdakwa/bapak Anak Saksi memukul mama Anak Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sehingga mama Anak Saksi terjatuh di lantai;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA, Anak Saksi, mama, Terdakwa/bapak dan adik Anak Saksi yang bernama **PUTRA RAMADAN alias RAMA** duduk bersama diteras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak di samping Masjid Ash-Hamad Postoh di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saat duduk bersama-sama, mama Anak Saksi (korban), mau pulang kemudian



mengatakan kepada Terdakwa/bapak “saya mau antar barang dulu” dan saat itu Terdakwa/bapak menjawab “ kalau begitu saya (Terdakwa/bapak) ikut, ada yang saya mau omong” dan mama (korban) mengatakan “saya (korban) tidak mau jalan dengan kamu”, setelah itu mama (korban) berdiri dan mengenakan jaket, setelah mama (korban) mengenakan jaket tiba-tiba Terdakwa/bapak menarik tangan kanan mama (korban) secara paksa menggunakan tangan kanannya untuk masuk kedalam rumah, karena Terdakwa/bapak menarik tangan mama (korban) secara paksa, sehingga mama (korban) memukul kepala Terdakwa/bapak menggunakan helm yang dipegang oleh mama (korban) menggunakan tangan kiri sehingga Terdakwa/bapak melepaskan tarikan tangannya, setelah itu mama (korban) kembali duduk di tempat semula, setelah duduk Terdakwa/bapak mengatakan kepada mama (korban) “kau buat saya/Terdakwa/bapak malu saja” jawab mama (korban) “iya saya (korban) tidak menyesal” kemudian bapak/Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama “betul ka tidak menyesal?” jawab mama (korban) “ saya (korban) tidak menyesal, kalau saya (korban) kembali dengan kau baru saya (korban) menyesal”, saat mama (korban) berdiri dan mengenakan helm, tiba-tiba Terdakwa/bapak langsung melakukan pemukulan terhadap mama (korban) dan posisi Terdakwa/bapak saat melakukan pemukulan terhadap mama (korban) adalah Terdakwa/bapak dan mama (korban) dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan jarak satu meter, sedangkan cara Terdakwa/bapak melakukan pemukulan terhadap mama (korban) adalah diposisi berdiri berhadapan lalu Terdakwa/bapak langsung mencekik leher mama (korban) kemudian Terdakwa/bapak mendorong mama (korban) ke arah tembok lalu Terdakwa/bapak langsung mengayunkan kepala tangan kananya ke arah mulut mama (korban) sebanyak satu kali dan ke arah pipi kiri sebanyak satu kali sehingga mama (korban) terjatuh dilantai teras rumah, melihat kejadian tersebut sehingga saat itu Anak Saksi langsung menangis sehingga saat itu banyak orang yang berdatangan dan meleraai;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga bapak/Terdakwa memukul mama (korban);
- Bahwa yang Anak Saksi lihat adalah mama (korban) mengeluarkan darah dari bibir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak melihat Terdakwa/bapak memukul mama (korban), baru kali ini Anak Saksi melihat langsung Terdakwa/bapak memukul mama (korban);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/69/TU/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya menjelaskan: Terdapat luka lecet dibibir atas dan bawah dengan ukuran \pm 0,3x0,1 cm dan 1x0,5 cm, bengkak dan kemerahan; Terdapat bengkak daerah dada kiri setinggi rusuk ke III, tampak kemerahan dan terdapat nyeri saat penekanan. Luka diakibatkan persentuhan banda tumpul; Luka tidak menimbulkan cacat permanen; Luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Hijra Saputra alias Hijra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap mantan istri Terdakwa yang bernama **ARRIANA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak disamping Masjids Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA, Terdakwa, korban dan anak-anak kami yang bernama **WILIAMS CHARLES RIWU WADU** dan **PUTRA RAMADAN** sedang duduk bersama-sama diteras rumah **AHMAD JULISAR** disamping Masjid Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, setelah anak-anak kami selesai sunatan, sekitar pukul 19.20. WITA korban pamit pulang untuk mengantar barang di rumah konsumennya, karena korban pulang sendirian serta Terdakwa berniat untuk rujuk kembali hubungan kami, sehingga saat itu Terdakwa meminta korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



untuk bersama-sama dengannya dengan harapan bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan korban dapat membicarakan hubungan kami, akan tetapi saat itu korban menolak, karena korban menolak sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban "saya mau bicara" jawab korban "bicara apa?" jawab saya"masalah kita berdua tentang anak-anak karena makin hari mereka makin besar ini....."jawab korban"kenapa?" jawab saya" kita dua rujuk saja supaya kita dua sama-sama atur anak-anak" dan saat itu korban tidak menjawab karena didalam halaman rumah tersebut banyak keluarga yang hadir serta korban tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menarik tangan korban untuk Terdakwa dan korban berbicara empat mata didalam rumah **AHMAD JULISAR**, akan tetapi korban menolak dan melepaskan tangannya dari tarikan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dan menarik tangan korban lagi dengan harapan korban mengikuti ajakan Terdakwa, tiba-tiba korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan helm yang ia pegang ditangan kiri, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban"engko pukul saya ne ka **INA**, itu **MA ATI** lihat saya disana..... bikin saya malu saja" kemudian jawab korban"lepas to..... Makanya jangan paksa saya", karena jawaban korban seperti itu dan korban memukul Terdakwa dengan menggunakan helm sehingga saat itu Terdakwa emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan posisi Terdakwa dengan korban saat itu adalah dalam posisi berdiri berhadapan dengan jarak yang sangat dekat, sedangkan cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa langsung memegang jaket korban menggunakan tangan kiri pada bagian dada, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali kearah bibir, setelah Terdakwa memukul korban Terdakwa langsung meninggalkan korban diteras rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban ada yang melihat yaitu kedua anak Terdakwa yang bernama **WILIAMS CHARLES RIWU WADU, PUTRA RAMADAN** dan serta **NURHAYATI T.D Alias MA ATI**;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa memukul korban adalah dalam keadaan ramai karena banyak orang duduk dihalaman rumah tersebut serta keadaan saat itu dalam keadaan terang karena ada cahaya lampu di teras dan halaman rumah;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut adalah korban mengeluarkan darah dari bibir;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban memukul Terdakwa menggunakan helm dan dilihat banyak orang selain itu Korban juga sempat menolak ajakan Terdakwa untuk berbicara empat mata dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa malu dan emosi dan Terdakwa juga mau minta rujuk dengan korban namun korban tetap tidak mau rujuk dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak disamping Masjid Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke tembok teras rumah **AHMAD JULISAR** lalu Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali kearah mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/69/TU/2021 sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, akibat pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, saksi korban mengalami luka lecet dibibir atas dan bawah dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,1$ cm dan $1 \times 0,5$ cm, bengkak dan kemerahan, keluar darah dari bibir Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban membuat Terdakwa malu karena menolak ajakan Terdakwa berbicara empat mata dan rujuk dengan Terdakwa di muka umum sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Muhammad Hijra Saputra alias Hijra** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiyaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiyaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide: Drs. P.A.F Lamintang S,H., "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan"* Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide: Moh Gifari, Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet* / undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H., *ibid*, halaman 172 - 173);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan untuk melakukannya (emosi atau marah);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 19.20. WITA di teras rumah **AHMAD JULISAR** yang terletak disamping Masjid Ash-Hamad Postoh, di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke tembok teras rumah **AHMAD JULISAR** lalu Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali kearah mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi, Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/69/TU/2021 sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, saksi korban mengalami luka lecet dibibir atas dan bawah dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,1$ cm dan $1 \times 0,5$ cm, bengkak dan kemerahan, keluar darah dari bibir Saksi Korban;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Anak Saksi sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban membuat Terdakwa malu karena menolak ajakan Terdakwa berbicara empat mata dan rujuk dengan Terdakwa di muka umum sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan mengenai status hukum barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian fisik bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum karena KDRT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hijra Saputra alias Hijra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh Tigor Hamongan Napitulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni M. Helmi, S.H., M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tigor Hamongan Napitulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Lahibu Weni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)